



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS BINAWAN**

**TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERAMPIL
DAN PROFESIONAL**

NOMOR : PKS.02/SU/III/2020

NOMOR : 026/UBINAWAN/PKS/III/2020

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Drs. TATANG BUDIE UTAMA RAZAK, MBA**, selaku Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/TPA Tahun 2018, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770, dalam hal ini bertindak atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. M. SOFYAN HAWADI, M.A.**, selaku Rektor Universitas Binawan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Binawan Nomor 002/SK/Ketua/Pem/Yayasan.Bin/VIII/18, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika – Jalan Kalibata Raya Jakarta Timur 13630, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Binawan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Institusi Pendidikan Tinggi dibawah Badan Penyelenggara Pendidikan Yayasan Binawan yang menyediakan tenaga siap pakai yang profesional, berkompentensi tinggi serta mampu bersaing secara global sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 606/KPT/II/2018 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binawan menjadi Universitas Binawan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Binawan, dan Keputusan Pembina Yayasan Binawan Nomor 005/SK/Ketua/Pem/Yayasan-Bin/VIII/18 tentang Statuta Universitas Binawan 2018.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- d. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
- e. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 606/KPT/II/2018 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binawan menjadi Universitas Binawan yang diselenggarakan oleh Yayasan Binawan;
- f. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.26/KA/XII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja di Luar Negeri (SISKOTKLN).

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia Terampil dan Profesional, dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

M B

Pasal 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri.
2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3. Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dikelola oleh BP2MI.
4. Platform Binawan adalah sistem komputerisasi yang terintegrasi untuk mengakomodir seluruh tahapan dan proses persiapan penempatan Pekerja Migran Indonesia, mulai dari promosi, pendaftaran, pendataan, pengembangan minat dan kemampuan, penempatan hingga evaluasi dan pengawasan yang dikelola oleh Binawan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran (integrasi) data *supply* dan *demand*;
- b. peningkatan kualitas melalui pengembangan dan penyesuaian kompetensi;
- c. pelaksanaan uji kompetensi;
- d. memfasilitasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan pelatihan dan penempatan;
- e. mendorong peningkatan kualitas mahasiswa dan lulusannya dari perguruan tinggi yang bekerjasama dengan BP2MI dan Universitas Binawan, sehingga memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan; dan
- f. bidang lain yang disepakati.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. memfasilitasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan pelatihan dan penempatan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 - b. memfasilitasi pertukaran (integrasi sistem) untuk *sharing* data *supply* dan *demand* antara Sisko P2MI dengan *platform* Binawan;

- c. mendorong peningkatan kualitas mahasiswa dan lulusannya dari perguruan tinggi yang bekerjasama dengan BP2MI dan Universitas Binawan, sehingga memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.
 - d. memberikan data Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan dilakukan uji kompetensi sesuai yang dipersyaratkan.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak memperoleh *sharing* data *supply* **PIHAK KEDUA** yang diintegrasikan antara Sisko P2MI dengan *platform* Binawan.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. melakukan integrasi sistem untuk *sharing* data *supply* dan *demand* antara Jobsinfo Sisko P2MI dan *platform* Binawan;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan program peningkatan, pengembangan dan penyesuaian kompetensi;
 - c. melaksanakan peningkatan kualitas mahasiswa dan lulusannya dari perguruan tinggi yang bekerjasama dengan BP2MI dan Universitas Binawan, sehingga memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan; dan
 - d. melaksanakan uji kompetensi sesuai yang dipersyaratkan.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. memperoleh data *supply* dan *demand* yang dikelola oleh **PIHAK KESATU** untuk diintegrasikan dalam program peningkatan, pengembangan dan penyesuaian kompetensi dan penempatan;
 - b. memperoleh akses Jobsinfo Sisko P2MI.

Pasal 4 **KERAHASIAAN DATA**

- (1) Data Jobsinfo Sisko P2MI dan *platform* Binawan bersifat rahasia.
- (2) Ketentuan kerahasiaan ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** selama berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini termasuk dalam hal Perjanjian Kerja Sama telah berakhir, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (3) Kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila data dan informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah pengadilan atau badan pemerintah lain yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

HA

B

Pasal 5
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan, dokumen dan komunikasi dalam bentuk lain yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dalam bentuk surat resmi dari masing-masing pihak. Setiap bentuk dokumen komunikasi untuk kedua belah pihak yang terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dikirimkan kepada **PARA PIHAK** dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Sekretaris Utama

Up. Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan dan Informasi

Jl. MT. Haryono Kav. 52, Jakarta Selatan

Telepon : 021-7900764

Faksimili : 021-7900764

b. **PIHAK KEDUA**

Rektor Universitas Binawan

Jl. Kalibata Raya - Dewi Sartika

Jakarta Timur - 13630

Email: hdn@binawan.ac.id

(021) 8088 0882, (021) 8088 1129

(2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan:

- a. tanggal penerimaan pada tanda terima surat tertulis melalui kurir atau diantar langsung; dan/atau
- b. hasil email : "*Message Sent*"

(3) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan oleh pihak lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

M *S*

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 ADENDUM

Setiap perubahan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama dilakukan secara tertulis berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 10 KEADAAN MEMAKSA

- (1) Apabila terjadi wanprestasi yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam (gempa bumi, banjir), pemogokan kerja, huru-hara, kerusuhan masa, pemberontakan/perang, larangan Pemerintah secara nyata menghambat/mengganggu pekerjaan dan adanya penetapan Pemerintah mengenai *force majeure* yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang terkena *force majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi *force majeure*.

M

S

- (2) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak lainnya.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 12
PENUTUP


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU



TATANG BUDIE UTAMA RAZAK, MBA

PIHAK KEDUA



Dr. M. SOFYAN HAWADI, M.A.

- (2) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan adanya *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure* oleh pihak lainnya.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 12
PENUTUP



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

PIHAK KESATU



Drs.  **BUDIE UTAMA RAZAK, MBA**

PIHAK KEDUA



Dr. M. SOFYAN HAWADI, M.A.



